



**PUTUSAN  
NOMOR 37/PID/2020/PT SMR.**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN  
IMALUDIN APM (alm);  
Tempat lahir : Tenggarong;  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/19Februari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jajalan Ahmad Yani No. 40 Rt. 10, Kelurahan  
Melayu, KecamatanTenggarong, Kabupaten  
Kutai Kartanegara dan Gang Mangkuraja RT.  
59 KELURAHAN Loa Ipuh, Kecamatan  
Tenggaarong, Kaabupaten Kutai Kartanegara;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Bumi Jaya Prima Etam;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/57/IX/2019/Reskrim, tanggal 11 September 2019, a.n. AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (Alm);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 13 November 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Novembar 2019 sampai dengan 12 Januari 2019;
5. Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 23Desember 2019 sampai dengan tanggal 21Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 22Januari 2020 sampai dengan tanggal 21Maret 2020;

Halaman. 1 dari 24halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum yang bernama :

1. AHMAD HARIADI, S.H.,
2. AHMAD ALI FAHRUDI, S.H.,

Advokat/Penasihat Hukumpada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KUTAI KARTANEGARA), yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.23, RT.011 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor : W18.U4/485/HK.02.3/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 37/PID/2020/PT SMR. tanggal 7Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 37/PID/2020/PT SMR. tanggal 7Februari 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor462/Pid.B/2019/PN Trg.tanggal 19Desember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-18/TNGGA/10/2019tanggal 7Oktober 2019 dengan dakwaansebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN. APM (Alm) pada tanggal 30 Desember 2014 dan pada tanggal 26 Juli 2017, bertempat di Kantor Notaris FITRIYANA, SH., M.Kn Jalan Jelawat No. 11 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan PT. Bumi Jaya Prima Etam didirikan pada tahun 2004 di Tenggarong berdasarkan Akta No.90, tanggal 28 Desember 2004 Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH, dengan nama pengurus;
  - DIREKTUR UTAMA Tuan AJI RADEN IMALUDDIN.AMP ( AJI RADEN IMALUDDIN AJI MUHAMMAD PARIKESIT (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00);
  - DIREKTUR Tuan ACHMAD DASUKI. ((625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00);
  - KOMISARIS UTAMA TUAN ABDUL GANI. (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00);
  - KOMISARIS TUAN MOHAMMAD MUKMIN TUPARMAN (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00).
  - KOMISARIS TUAN AWANG ZAINUDDIN.T. (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00);
  - KOMISARIS NYONYA AISYAH(625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00).
  - KOMISARIS NYONYA MARTJE LASUT. (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00);
  - KOMISARIS TUAN Doktorandus DWI SETIAWAN(625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00), sehingga seluruhnya berjumlah 5.000 saham atau sebesar Rp.250.000.000,00;

dari keterangan saksi BAMBANG SUDARSONO. SH selaku Notaris yang membuat Akta, belum didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada saat itu

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Agustus 2005 PT. Bumi Jaya Prima Etam melakukan perubahan pada tahun 2005 di Notaris BAMBANG SUDARSONO, S.H. Tenggarong, Isi perubahan pada Akta PT. BJPE NO. 12 Tanggal 03 Agustus 2005, terdapat penambahan orang didalam Anggaran Dasar Perseroan, otomatis ada perubahan jumlah saham dan pemegang saham, yang semula pemegang saham 626 (enam ratus dua puluh lima), dengan adanya penambahan menjadi masing-masing memegang 400 (empat ratus) saham dengan tambahan saham dan pemegang saham sebagai berikut;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyonya WARZUQNI sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Tuan AJI PANGERAN HARIO ADININGRAT, sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Nyonya RITA WIDYASARI, S,Sos sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Tuan MA'MUN SHALEH HAKIM sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Nyonya ENDAH SETIYAWATI sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 5.200 (lima ribu dua ratus) saham atau sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dan perubahan tersebut tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada saat itu.

- Bahwa berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT BUMI JAYA PRIMA ETAM pernah beberapa kali melakukan perubahan PT BUMI JAYA PRIMA ETAM didirikan berdasarkan Akta No. 90, tanggal 28 Desember 2004, oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, S.H., di Kabupaten Kutai Kartanegara dan mendapat Pengesahan Pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor SK: W13-00007 HT.01.01-TH.2006, tanggal 31 Agustus 2006, dengan nama jajaran Direksi /Pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:

- Nama MULIANTO TANAGA Jabatan Komisaris;
- Nama YOJNI HENDRIS Jabatan Direktur;
- Nama PT. MITRA BUANA HARVERS jumlah lembar saham 5.044 total Rp. 252.200.000;
- Nama HENDRA GUNAWAN Jabatan Direktur Utama;
- Nama MARTJE LASUT jumlah lembar saham 104, total Rp. 5.200.000;
- Nama ABDUL GANI jumlah lembar saham 52, total Rp. 2.600.000;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perubahan tersebut diatas, kemudian dewan direksi yang telah mendapat Pengesahan Pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor SK: W13-00007 HT.01.01-TH.2006, tanggal 31 Agustus 2006 mengurus ijin IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam yang pertama IUP-OP Nomor : 540/0008/IUp-OP/MB-PBAT/II/2010, tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 04 Januari 2017, Nama Perusahaan PT.BUMI JAYA PRIMA ETAM dengan nama pemegang saham dan Direktur Utama saudara HENDRA GUNAWAN dan kemudian melakukan penambangan batubara.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 27 Februari 2012, PT. BJPE melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mengalihkan saham PT. MITRA BUANA HARVEST kepada EKA DODDI PURNAMA dan pengunduran diri Dirut HENDRA GUNAWAN, sesuai Akta Perubahan No.6, tanggal 27 Februari 2012 Notaris DIAN PERTIWI, SH Jakarta Selatan dan mendapat pengesahan SK AHU-14378.AH.01.02, Tahun 2012 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Tanggal 10 Mei 2012 PT. BJPE melakukan RUPS Perubahan Data Perusahaan, sesuai Akta No.09, tanggal 10 Mei 2012 Notaris PETRUS SUANDI HALIM , SH Di Jakarta, SK Kemenkumham RI, tanggal 06 Juni 2012
- Tanggal 14 September 2012 PT. BJPE melakukan perubahan menjual saham EKA DODDI PURNAMA dan BENITA KOUERNIASIH KOMANINGRUM kepada PT. TIGA SELARAS & ANTON SANUSI, sesuai Akta No.31 Notaris SITI PERTIWI SINGGIH di Jakarta, SK Kemenkumham RI, tanggal 03 Oktober 2012 dan sempat melakukan kegiatan penambangan batubara kemudian stagnant karena harga batubara hancur sampai IUP-OP habis masa berlakunya.
- Bahwa kemudian pada tahun 2014 terdakwa datang ke kantor Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH untuk meleges akta pendirian PT. BJPE No. 90 tanggal 28 Desember 2004, namun saat itu Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH tidak mau meleges karena Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH sudah beberapa kali melakukan perubahan Akta PT. BJPE tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui Direktur PT. BJPE adalah Sdr. HENDRA GUNAWAN sesuai dengan IUP-OP Nomor : 540/0008/IUp-OP/MB-PBAT/II/2010, tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 04 Januari 2017, dan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada masuk dalam Direksi maupun pemegang saham, dan terdakwa tanpa melakukan perubahan Akta Perubahan dari Direktur Sdr. HENDRA GUNAWAN ke terdakwa, kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa datang ke kantor Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn di Tenggarong mengaku sebagai waris sambil membawa :

- surat notulen acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. BJPE di bawah tangan yang berkedudukan di Tenggarong, hari Senin tanggal 30 Desember 2013;
- Surat keterangan ahli waris nomor; 075/474.3/1005/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 diketahui Lurah Melayu;
- Surat pernyataan pengunduran diri dari pemegang saham PT. PJPE yaitu AWANG ZAINUDDIN (ZAINUDDIN TAHER) Komisaris PT. BJPE, TANGGAL 29 Oktober 2014;
- Surat pernyataan pengunduran diri dari pemegang saham PT. PJPE yaitu ACHMAD DASUKI selaku Direktur PT. BJPE, TANGGAL 29 Oktober 2014;
- Surat Kuasa dari MARTJE LASUT (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 05 Februari 2011;
- Surat Kuasa dari DWI SETIAWAN (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 11 Januari 2011;
- Surat Kuasa dari MOH MUKMIN (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 20 Januari 2011;
- Surat Kuasa dari AISYAH (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 02 Januari 2011;
- Surat Kuasa dari ABDUL GANI (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 02 Januari 2011;

menyuruh Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn untuk membuat Akta Perubahan PT. BJPE dan mengangkat dirinya sebagai Direktur PT. BJPE, sesuai AKTA PERUBAHAN NO. 8 TAHUN 2014 NOTARIS FITRIYANA, SH. M.Kn (tidak didaftarkan ke Kemenkumham RI), dan saat membuat akta Perubahan No. 8 tahun 2014 tersebut Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn tidak melakukan verifikasi ke database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2017, terdakwa datang kembali ke kantor Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn untuk membuat Akta Perubahan PT.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJPE dan dibuatlah Akta Perubahan PT. BJPE No.11, tanggal 26 Juli 2017 ( tidak didaftarkan ke Kemnkumham RI ), jajaran Direksi menjadi;

- Direktur utama : AJI CAHMAD JAMALUDDIN
- Direktur : MULYONO, ST
- Direktur : RUDI YUSMAWAN
- Komisaris Utama : ISMAIL
- Komisaris : MUHAMMAD ISKANDAR

Sebagai salah satu syarat perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE.

- Bahwa berdasarkan keterangan Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn tidak mendaftarkan Akta Perubahan yang di buat oleh terdakwa tersebut ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena tidak bisa loging atau masuk karena akta yang sudah ada di database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah ada perubahan dan saat itu keluar nama Direktur dan pemegang saham PT. BJPE adalah Sdr. HENDRA GUNAWAN, kemudian Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn mengatakan kepada terdakwa bahwa Akta Perubahan PT. BJPE yang di buat terdakwa tidak bisa di daftarkan ke Kemenkumham RI kalau tidak di lampirkan data perubahan terakhir, namun saat itu terdakwa tetap bersih keras dan tetap menggunakan Akta Perubahan PT. BJPE No.11, tanggal 26 Juli 2017 untuk melengkapi syarat pengurusan perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2017, terdakwa datang kembali ke Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn dan menyuruh Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn untuk dibuatkan surat keterangan (Akta Perubahan, HA, SIUP, TDP PT. BJPE dalam proses pengurusan) Sebagai salah satu syarat perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018, telah menggunakan Akta PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM No.11, tanggal 26 Juli 2017 Notaris FITRIYANA, S.H.M.Kn yang isinya tidak sesuai dengan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar di Kemenkumham RI, untuk perpanjangan pertama IUP-OP PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM sebagai persyaratan administratif untuk badan usaha ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPSTP)

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mana terdakwa sebenarnya tahu kalau PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM sudah beralih kepada Saudara HENDRA GUNAWAN, karena dibuktikan IUP-OP PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM yang pertama Nomor : 540/0008/IUP-OP/MB-PBAT//2010, tanggal 4 Januari 2010 dengan nama Direktur Utama dan Pemegang saham adalah HENDRA GUNAWAN yang dilampirkan dalam berkas permohonan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur membuat Surat Pengantar berkas permohonan perpanjangan pertama PT. BJPE dan dikirim ke dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 7 Februari 2018, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur memberikan Advis Tehnis dan mengirimkan ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2018, IUP-OP Perpanjangan pertama PT. BJPE yang diajukan oleh terdakwa terbit dengan nama pengurus sesuai dengan Akta Perubahan PT. BJPE No.11, tanggal 26 Juli 2017 yang tidak terdaftar di Kemnkumham RI.
- Tanggal 01 Agustus 2018, PT. BJPE melakukan RUPS dan melakukan Perubahan Data Pengurus, SK Pengesahan Kemenkumham RI AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018, menjadi ;
  - ANTON SANUSI : PEMEGANG 1 LEMBAR SAHAM
  - PT. TIGA SELARAS RESOURCES : PEMEGANG 5199 LEMBAR SAHAM
  - RONAL LUTHFIYANO ; DIREKTUR
  - DIDI FERDINAND KAROMPIS : KOMISARIS
  - NAIK HENOKH PARMENES : DIREKTUR
- Bahwa Akta Perubahan PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM No.08 tanggal 30 Desember 2014 dan Akta Perubahan tertanggal 26 Juli 2017 yang dibuat Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn milik terdakwa tidak sesuai dengan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar di Kemenkumham RI yang sah dan terdaftar adalah sebagai berikut;
  - RONALD LUTHFIYANO : Direktur Utama
  - DIDI FERDINAND KAROMPIS : Direktur
  - KANDHY HARIBOWO : Direktur

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANTON HANUSI : Komisaris Utama
  - NOVI LUTHSIYANT : Komisaris
- Yang mana dikuatkan oleh Keterangan Saksi LARSIANUS SIPAYUNG, S.H., M.H dari Kemenkumham RI dan data Profil Perusahaan PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa dengan adanya permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM yang diajukan oleh terdakwa, dan pada tanggal 28 Mei 2018, terbitlah IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPPTSP/V/2018 PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM dengan jajaran Direksi sebagai berikut :
- Direktur Utama : AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN. AMP (Alm).
  - Komisaris Utama : ISMAIL.
- Nama pemegang saham :
1. AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN. AMP (Alm) (10.000 lembar saham)
  2. MULYONO. ST ( 1.000 lembar saham)
  3. RUDI YUSMAWAN ( 1.000 lembar saham)
  4. ISMAIL ( 7.000 lembar saham)
  5. MUHAMMAD ISKANDAR ( 1.000 lembar saham)
- mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM yang sah yakni :
- ANTON SANUSI : PEMEGANG 1 LEMBAR SAHAM
  - PT. TIGA SELARAS RESOURCES : PEMEGANG 5199 LEMBAR SAHAM
  - RONAL LUTFIYANO : DIREKTUR
  - DIDI FERDINAND KAROMPIS : KOMISARIS
  - NAIK HENOKH PARMENES : DIREKTUR,
- SK Pengesahan Kemenkumham RI AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018, karena tidak bisa mengajukan perpanjangan IUP-OP kepada DPMPPTSP Provinsi Kalimantan Timur, karena sudah terbit IUP-OP atas nama terdakwa yang mengakibatkan tidak bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM SK Pengesahan Kemenkumham RI AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018 mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dengan asumsi deposit batubara tersisa 300.000 MT.

Perbuatan terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN. APM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-18/TNGGA/09/2019, tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN bin AJI RADEN IMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran " sebagaimana diatur pada tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Minuta Akta Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor 11 tanggal 26 Juli 2017 notaris FITRIYANA, SH.Mkn;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (Alm) tersebut diatas tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan bukan merupakan tindak pidana;
2. Membebaskan Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (Alm) oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.



3. Memerintahkan Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (Alm) dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 19Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (Satu) Minuta Akta Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor 11 tanggal 26 Juli 2017 notaris FITRIYANA, SH.Mkn
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

**Telah membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggaraong Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23Desember 2019 telahmengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg. tanggal 19Desember 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan oleh

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.



Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg. telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Agus Adi Prasetyo, SH.,MH./Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 7Januari 2020;

2. Memori Banding yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 31Desember 2019 dan oleh JusuritaPengadilan Negeri Tenggara sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg. telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umun pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 7Januari 2020;
3. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuhtut Umum Umun pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tertanggal 10 Januari 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 13Januari 2020 dan oleh JusuritaPengadilan Negeri Tenggara sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg. telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14Januari 2020;
4. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg., yang dibuat oleh Jusurita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara untuk mempelajari berkas perkara banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini;
5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg., yang dibuat oleh Jusurita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwaterhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg. tanggal 19Desember 2019 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.*



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 19Desemberi 2019 dengan alasan yang pada pokoknyasebagai berikut :

1. Bahwa antara saksi dari ESDM dan saksi dari Dinas DPMPSTP Prop. Kaltm tidak memiliki persesuaian dalam menerangkan kejadian yang sebenarnya, yaitu penjelasan tentang proses pengajuan perpanjangan IUP-OP PT.BJPE Yang dinyatakan oleh Saksi dari DPMPSTP bahwa Persyaratan tidak lengkap namun kesaksian dari Dinas ESDM yang menerangkan bahwa persaratan sudah lengkap
2. Bahwa IUP-OP PT.NJPE Berakhir pada tahun 2017, oleh karenanya Terdakwa sebagai Direktur berdasarkan Akta Nomor: 08 tanggal 30 Desember 2014 melakukan kewajibannya memperpanjang IUP-OP PT-BJPE telah berakhir;
3. Bahwa Saksi NAIK HENOKH PARMENAS,SH selaku Direktur berdasarkan Akta Nomor : 05 tanggal 01 Agustus 2018 tidak lokasi IUP-OP PT.BJPE dan bahkan tidak mengetahui bahwa IUP-OP PT.BJPE telah berakhir Dan baru mengetahui melalui Sosial Media bahwa adanya kepemilikan PT.BJPE Yang dipasarkan oleh pihak lain pada tahun 2019 sehingga langsung berupaya mencari kebenarannya dan sampe perkara ini lanjut kerugian belum ada kata saksi NAIK HENOKH PARMENAS.SH;
4. Bahwa antara Terdakwa dan Pelapor sama-sama memiliki Akta Perubahan Yang Sah Dan tercatat masing masing melalui Notaris yang Sah: Saya sebagai penasehat hukum nya masih belum menemukan kesalahan terdakwa di mana Pada Pasal 266 KUHP siapa yang memalsukan dan apa yang di palsukan setelah pemeriksaan saksi saksi di persidangan karena Akta ITU SAMA SAMA BENAR DI KELUARKAN OLEH NOTARIS Yang sah;
5. Ketidak cermatan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, yang mana disebutkan bahwa Dakwaan yang disusun dengan Dakwaan Tunggal, maka Penuntut Umum akan membuktikan Dakwaan berdasarkan Fakta yang terungkap dalam Persidangan Pasal 266 KUHP, jika melihat pada Dakwaan Penuntut Umum sangat jelas bahwa yang didakwakan kepada Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN adalah Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 266 Ayat 1 KUHP yang berbunyi : "memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun, atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Jika yang dimaksud Penuntut Umum dalam Tuntutannya yaitu Pasal 266 KUHP yang berbunyi "barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sangat jauh dari Peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN dalam perkara ini.

Dengan tidak adanya Keterangan Saksi-Saksi Yang Bisa MENGUNGKAP KEPALUSAN itu maka tidak sempurna dan tidak lengkaplah Pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tenggara dalam mengadili Perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, jelas bahwa apa yang didakwakan penuntut umum dan kemudian di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak mempertimbangkan dari Keterangan Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN dikarenakan Terdakwa tidak pernah memalsukan atau menyuruh orang lain untuk memalsukan keterangan ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian". Yang rugi malah Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN.AMP (Alm) Jelas Penjelasan Pelapor NAIK HENOKH PARAMENAS Jabatan Direktur menjelaskan bahwa belum ada yang di rugikan Lalu dari mana JAKSA dapat menyimpulkan PT.BUMI JAYA PERIMA ETAM SK Pengesahan Kemenkumham RI AHU-AH.01.03-0233438, Tanggal 16 Agustus 2018 mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dengan asumsi deposit batubara tersisa 300.000 MT, keterangannya di persidangan.

Maka dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Pemohon Banding dari Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN.AMP (Alm);

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 19 Desember 2019, nomor : 462/Pid.B/2019/PN.Trng atas nama Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN.AMP (Alm) dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN.AMP (Alm) dibebaskan dari Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum (Onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RASEN IMALUDDIN.AMP (Alm) dari keadaan semula.

Atau :

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa saksi dari DPMPSTSP bahwa persyaratan tidak lengkap namun kesaksian dari dinas ESDM yang menerangkan bahwa persyaratan sudah lengkap.

Tanggapan:

Bahwa keterangan dari saksi-saksi DPMPSTSP semua menjelaskan persyaratan yang di ajukan oleh terdakwa AJI ACHMAD JAMAULUDDIN Surat permohonan perpanjangan IUP OP tanggal 4 Juni 2017 Nomor: 013/PH-SRT/BJPE/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 dalam persyaratan tersebut dari petugas DPMPSTSP prov.Kaltim telah ditindaklanjuti dengan menggunakan cek list persyaratan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi tanggal 12 Januari 2018 terdapat beberapa item persyaratan yang diajukan oleh terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN terdapat kekurangan yaitu pada cek list persyaratan administrasi untuk badan usaha pada poin 6 yaitu Akta pendirian/akata perubahan dari awal hingga akhir dari Dirjen Adminsitrasi Hukum Uraum Kementerian Hukum dan Ham R1 dan persyaratan Finansial pada poin 1 yaitu laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit akuntan public belum terlampir. Bahwa dalam persyaratan administrasi badan usaha tersebut terdakwa tidak melampirkannya namun terdakwa

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat pernyataan No. 024/PH-SRT/BJPE/VI/2016 tanggal 04 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN yang menjelaskan bersedia untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dibidang pertambangan dan pengelolaam liangkungan hidup di dalam kawaasan PT BJPE dan surat keterangan dari notaris FITRIYANA, SH.Mkn bahwa akata perubahan , HO, SIUP, TDP PT. Bumi Jaya Prima Etam (BJPE) atas nama direktur utama AJI ACHMAD JAMALUDDIN untuk perpanjangan izin saat ini sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris. Bahwa keterangan yang di buat notaris FITRIYANA sudah menjelaskan terdapat kekurangan adminsitrasi dalam dokumen milik terdakwa, bahwa dengan terbitnya IUP OP PT.BJPE direktur AJI ACHMAD JAMALUDDIN berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim Nomor : 503/943/IUP- OP/DPMPTS/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dengan direktur PT. Bumi Jaya Prima Etam direktur AJI ACHMAD JAMALUDDIN, terdakwa tidak memenuhi kekurangan administrasi perpanjangan IUP-OP PT. BJPE. Sedangkan dari Dinas ESDM menyatakan lengkap hanya melihat dari administasi teknisnya berdasarkan dokumen Surat Advis teknis PT. Bumi Jaya Prima Etam tanggal 7 Februari 2018 Nomor : 541.23/561/I-minerba dan Telahaan staf Januari 2018 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

- II. Bahwa IUP -OP PT.BJPE berakhir tahun 2017 oleh terdakwa sebagai direktur berdasarkan akta nomor 08 tanggal 30 Desember 2014 melakukan kewajibanya memperpanjang IUP OP PT.BJPE telah berakhir.

## Tanggapan

Bahwa dalam kepengurusan jajaran direksi PT. Bumi Jaya Prima Etam yang terdaftar di AHU kementerian Hukumdan Ham RI:

- a. AKTA NOTARIS TENGGARONG BAMBANG SUDARSONO, S.H No.01 Tanggal 01 April 2006, pelepasan saham dengan jajaran Direksi;
  - Komisaris WIBOWO KARTOPRANOTO
  - Direktur Utama HENDRA GUNAWAN
  - Direktur MULLANTO TANAGA.
- b. AKTA NOTARIS DIAN PERTIWI, S.H, No.06 Tanggal 27-02-2012 Jakarta , telah mendapat persetujuan dar Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan , tanggal 19-03-2012, Nomor : AHU-14378.AH.01.02, Tahun 2012, Pengalihan saham dari PT.MITRA

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUANA HARVEST kepada BENITTA KOMARANINGRUM dan EKA DODDY PURWANA, sehingga berubah jajaran Direksi menjadi ;

- Komisaris Nona BENITTA KOMARANINGRUM
  - Direktur Tuan EKA DODDY PURWANA.
- c. AKTA NOTARIS SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, S.H, Notaris Jakarta, Perubahan Data Perseroan Perusahaan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 03-10-2012, Nomor : AHU-AH.01.10-35879, Pengalihan saham dari Nona BENITTA KOMARANINGRUM dan Tuan EKA DODDY PURWANA kepada PT. TIGA SELARAS RESOURCES.
- d. AKTA NOTARIS-PPAT MUSA MUAMARTA, SH NO.05, Tanggal 01 Agustus 2018 ( Pemyataan Keputusan Rapat PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM dan didaftarkan di

Kementerian hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-AH.01.03-0233438, Tanggal 16Agustus 2018;

- Direktur Tuan RONALD LUTHFIYANO.
- Direktur Tuan NAIK HENOKH PARMENAS, S.H. (saksi)
- Komisaris Tuan DIDI FERDINAND KOROMPIS.

Bahwa dalam dokumen IUP OP PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 540/0008/IUP-OP/MB- PBAT/2010 tentang Persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi direktur utama HENDRA GUNAWAN yang berakhir 04 Januari 2017 telah sesuai dengan jajaran direksi yang terdaftar dalam jajaran direksi PT. Bumi Jaya Prima Etam sesuai dokumen bahwa terdakwa telah yang terdaftar di AHU kementerian Hukum dan Ham RI. Pada saat IUP-OP tersebut berakhir kemudian terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN namanya yang tidak tercantum dalam dalam kepengurusan jajaran direksi PT. Bumi Jaya Prima Etam yang terdaftar di AHU kementerian Hukum dan Ham RI telah memperpanjang IUP-OP PT.BJPE tersebut berdasarkan Surat permohonan perpanjangan IUP-OP tanggal 4 Juni 2017 Nomor : 013/PH-SRT/BJPE/VI/2016 yang di ajukan oleh terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN selaku direktur PT. Bumi Jaya Prima Etam sesuai akata notaris FITRIYANA, SH.Mkn terdakwa sebagai direktur berdasarkan akta nomor 08 tanggal 30 Desember 2014 yang belum terdaftar di AHU kementerian Hukum dan Ham RI, sedangkan akta yang tidak terdaftar di AHU kementerian Hukum dan Ham RI berdasarkan keterangan saksi FITRIYANA, SH.Mkn :

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta yang tidak didaftarkan Kemenkumham para pihak masih terikat dalam suatu perjanjian sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus dilakukan oleh para pihak tersebut dan berlaku hanya untuk internal saja tidak dapat melakukan perbuatan hukum ke publik
- Bahwa kedua akta tersebut tetap sah sampai 30 (tiga puluh) hari, apabila tidak didaftarkan maka akta tersebut tidak sah, dan apabila akta tersebut digunakan maka perbuatan hukum yang membawa nama perusahaan menjadi tanggung jawab pribadi dan mengikat secara internal saja
- Bahwa saksi tidak mendaftarkan akta tersebut, dikarenakan pada saat saksi masuk kesitus SABH SK yang dibawa tidak bisa membaca dan login untuk proses selanjutnya dan saksi mengatakan ini sudah ada perubahan dan mereka terkejut dan menyampaikan tidak ada perubahan dan saksi berkata saksi tidak bisa melanjutkan SK apabila data perubahan terakhir PT. BJPE tidak dilampirkan, dan dijawab oleh terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN ini yang asli ada sama AJI ACHMAD JAMALUDDIN dan pada saat itu saksi beritahu kalau tidak didaftarkan 30 hari akta ini tidak bisa dipakai
- Bahwa nama AJI tidak terbaca sebagai pemegang saham sebelum ini didaftarkan dan menjadi tanggung jawab pribadi.

Bahwa akta nomor 08 tanggal 30 Desember 2014 yang belum terdaftar di AHU kementerian Hukum dan Ham RI dengan mencantumkan AJI ACHMAD JAMALUDDIN selaku direktur utama PT. Bumi Jaya Prima Etam tidak berhak melakukan perpanjangan IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam tersebut, sehingga dengan terbitnya perpanjangan IUP-OP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPTS/V/2018 direktur utama AJI ACHMAD JAMALUDDIN telah rivisi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Prov. Katim dan telah diberitahukan secara luas melalui media cetak dan yang IUP-OP yang syah berdasarkan dokumen AHU kementerian Hukum dan Ham RI adalah saksi NAIK HENOKH PARMENAS,S.H. selaku direktur utama PT. Bumi Jaya Prima Etam.

- III. Bahwa saksi NAIK HENOKH PARMENAS, SH selaku direktur PT.BJPE berdasarkan AKTA nomor 5 tanggal 01 Agustus 2018 tidak mengetahui

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa IUO OP PT. BJPE telah berakhir

## Tanggapan

Bahawa saksi NAIK HENOKH PARMENAS, SH selaku direktur PT.BJPE berdasarkan AKTA nomor 5 tanggal 01 Agustus 2018 berdasarkan AKTA NOTARIS-PPAT MUSAMUAMARTA, SH NO.05, Tanggal 01 Agustus 2018(Pernyataan Keputusan Rapat PT.BUMI JAYA PRIM A ETAM dan didaftarkan di Kementerian hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-AH.01.03-0233438, Tanggal 16 Agustus 2018;

- Direktur Tuan RONALD LUTHFIYANO.
- Direktur Tuan NAIK HENOKH PARMENAS, S.H. (saksi)
- Komisaris Tuan DIDI FERDINAND KOROMPIS.

Bahwa dengan NAIK HENOKH PARMENAS, SH selaku direktur PT. Bumi Jaya Prima Etam berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUMI JAYA PRIM A ETAM dan didaftarkan di Kementerian hukum dan HAM RI, Nomor : AHU- AH.01.03-0233438, Tanggal 16 Agustus 2018.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENGKY menjelaskan sekitar bulan Februari 2018 saksi HENKY mendapat informasi dari teman saksi Sdr. DARLIS yang dikirim lewat aplikasi WA, menawarkan pekerjaan penambangan batubara dengan mengirimkan Resume PT. BJPE direktur AJI ACHMAD JAMLUDDIN dan saksi melihat sudah ada proses perpanjangan IUP-OP PT. BJPE dan yang membuat resume adalah PT. ASKA dan data bor yang terlampir di buat oleh saksi HENGKY sendiri.

Bahwa Selanjutnya saksi HENGKY melaporkan kepada Direktur Utama PT. Bumi Jaya Prima Etam ( PT. BJPE) Sdr. NAIK HENOKH PARMANES, bahwa ada orang lain yang telah melakukan proses perpanjangan IUP-OP PT. BJPE, dan saksi NAIK HENOKH PARMANES tidak ada menyuruh saksi untuk melanjutkan pengurusan perpanjangan IUP-OP PT. BJPE pada saat itu.

- IV. Bahwa antara terdakwa dan saksi saksi NAIK HENOKH PARMANES sama sama memiliki akata pembahan yang sah dan tercatat masing-masing di Notaries.

## Tanggapan.

Bahwa terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN menjadi direktur Bumi Jaya Prima Etam berdasarkan akta nomor 08 tanggal 30 Desember 2014 notaris FITRIYANA, SH.Mkn dan minuta akata pernyataan keputusan rapat umum

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biasa para pemegang saham PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 11 tanggal 26 Juli 2017 notaris FITRIYANA, SH.Mkn akata Nomor : 11 tanggal 26 Juli 2017 sebagai barang bukti dalam perkara aquo dalam lampirannya terdapat nama jajaran kepengurusan PT. Bumi Jaya Prima Etam dan terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN selaku direktur Utama PT. Bumi Jaya Prima Etam dan kedua akta tersebut tidak terdaftar pada Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Ham RI sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saksi FITRIYANA, SH.Mkn selaku notarisnya sedangkan saksi NAIK HENOKH PARMANES selaku direktur PT. Bumi Jaya Prima Etam berdasarkan Akta NOTARIS-PPAT MUSA MUAMARTA, SH NO.05, Tanggal 01 Agustus 2018 ( Pemyataan Keputusan Rapat PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM dan didaftarkan di Kementrian hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-AH.01.03-0233438, Tanggal 16 Agustus 2018;

- Direktur Tuan RONALD LUTHFIYANO.
- Direktur Tuan NAIK HENOKH PARMENAS, S.H. (saksi)
- Komisaris Tuan DIDI FERDINAND KOROMPIS.

Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan atau memasukan dokumen berupa notulen rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam yang tercantum nama terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN selaku ketua rapat dan bertindak sebagai direktur utama PT. Bumi Jaya Prima Etam dan terdakwa juga membubuhkan tanda tangan bermaterai yang terlampir dalam akta Nomor ; 11 tanggal 26 Juli 2017 notaris FITRIYANA, SH.Mkn sedangkan akta tersebut tidak terdaftar pada Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Ham RI kemudian terdakwa menggunakan akta Nomor ; 11 tanggal 26 Juli 2017 notaris FITRIYANA, SH.Mkn untuk melakukan perpanjangan IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam.

#### V. Ketidacermatan Penuntut Umum dalam tuntutananya.

Bahwa terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN didakwa pada pasal 266 (1) KUHP bahwa dalam surat tuntutan semua unsure dalam pasal 266 (1) KUHP semua unsure telah terpenuhi bahwa terdakwa datang ke notaries FIRTİYANA, SH.MKN telah meminta untuk membuat akata minuta pemyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor 8 tanggal 30 Desember 2014 dan akata minuta akta Nomor : 11 tanggal 26 Juli 2017 notaris FITRIYANA, SH.Mkn sebagai barang bukti dan kedua akta tersebut tidak terdaftar pada Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Ham RI kemudian terdakwa tanpa hak telah

*Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perpanjangan IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam dan untuk melengkapi kekurangan admistrasi badan usaha berupa dokumen akata pendirian perubahan dari awal sampai dengan akhir tidak yang tidak dimiliki oleh terdakwa kemudian terdakwa melampirkan surat pernyataan dari notaries FITRIYANA, SH.Mkn “**bahwa akata perubahan , HO, SIUP, TDP PT. Bumi Jaya Prima Etam (BJPE) atas nama direktur utama AJI ACHMAD JAMALUDDIN untuk perpanjangan izin saat ini sedang dalam proses pengurusan di kantor notaries**”.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda Menolak permohonan Banding terdakwa/ dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 (1) KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Desember 2019.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat - surat bukti, dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg. tanggal 19Desember 2019 dan alasan-alasan dalam Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, tentang keberatan-keberatan tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dan mencermati bahwa keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari uraian nota pembelaannya, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, maka semua perbuatan Terdakwa yang berupa menyuruh Notaris Fitriyana, SH., M.Kn untuk mendaftarkan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor 11 tanggal 26 Juli 2017 kepada Kementerian Hukum dan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAM RI yang sebenarnya perubahan kepengurusan yang dilakukan terhadap PT. Bumi Jaya Prima Etam yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak sah menurut hukum, karena telah ada akta perubahan yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Akta Nomor 31 Notaris Siti Periw Singgih di Jakarta, SK Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 3 Oktober 2012, dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan sebagai Pengurus di dalam PT. Bumi Jaya Prima Etam tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perubahan mengatas namakan PT. Bumi Jaya Prima Etam dan dengan telah terbitnya IUP-OP perpanjangan pertama dengan Direktur Utama adalah Terdakwa pada hal secara hukum legalitas dari Akta perubahan PT. Bumi Jaya Prima Etam yang dibuat oleh Terdakwa tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan telah ditawarkannya konsesi pertambangan batubara menggunakan IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam yang tidak sah menurut hukum, maka potensi kerugian yang dapat timbul dari perbuatan Terdakwa telah terjadi oleh karena itu semua unsur-unsur Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya, demikian pula Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kesemuanya telah masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sesuai pertimbangan tersebut diatas merupakan Memori Banding yang tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan**" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg. tanggal 19 Desember 2019 karena sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah dilakukan Penangkapan danditahan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP makamasa

*Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg. tanggal 19 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **24 Februari 2020** oleh kami **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 37/PID/2020/PT SMR. tanggal 7 Februari 2020 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2020** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dibantu **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.**

**M. NAJIB SHOLEH, S.H.**

**2. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.**

Panitera Pengganti

**ABDUL HALIM, S.H.**

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PTSMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)